



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Raya Tuapejat Km.4 Telp. (0759) 320043 Fax.Telepon (0759) 320216 Tuapejat-Sipora
Email : dispendik.mentawai@gmail.com Kode Pos 25700

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 184 TAHUN 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 4 SIBERUT UTARA
DESA MALANCAN KECAMATAN SIBERUT UTARA
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipandang perlu mendirikan SMP Negeri 4 Siberut Utara;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud poin "a" diatas perlu ditetapkan SMP Negeri 4 Siberut Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 6. Permendiknas Nomor 7 Tahun 2010 tentang pemenuhan kebutuhan, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan guru, kepala sekolah/madrasah dan pengawas di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar;
 7. Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Permendikbud Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan;
 9. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Perluasan Kesempatan Belajar dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 11. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal sebagai Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : **SMP Negeri 4 Siberut Utara** dengan Nomor Statistik Sekolah (NSS) adalah : **201081004004**;
- KEDUA : Penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum Pertama terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;
- KETIGA : Mewajibkan kepada sekolah sebagaimana dikmasud diktum pertama di atas agar :
1. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar mengikuti Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan;
 2. Memberikan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 04 Juni 2018



Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Dirjen Dikdas di Jakarta
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Apratur Negara
3. Bapak Gubernur Sumatera Barat
4. Bapak Bupati Kepulauan Mentawai
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat
6. Bapak Camat Siberut Barat Daya
7. Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Siberut Utara
8. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Siberut Utara
9. Arsip

